



PUTUSAN

Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Tnn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tondano yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

Nama Lengkap : **BELLY FERDINAND MEMAH, SE.**
Tempat lahir : Langowan.
Umur / tanggal lahir : 32 Tahun / 26 September 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Amongena I Jaga I Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa.
A g a m a : Kristen Protestan.
P e k e r j a a n : Hukum Tua Desa Amongena I.
P e n d i d i k a n : S1

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa BELLY FERDINAND MEMAH, SE, beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa BELLY FERDINAND MEMAH, S.E terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Sebagai Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merugikan salah satu pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pasal 188 jo Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BELLY FERDINAND MEMAH, S.E dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan terdakwa BELLY FERDINAND MEMAH, S.E membayar denda sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah) dan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Fotocopy sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Minahasa No: 347 Tahun 2017 tanggal 9 Mei 2017 Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Hukum Tua Desa Amongena I Kec. Langowan Timur. Saudara BELLY FERDINAND MEMAH, S.E ;
 - Surat Keputusan KPU Kab. Minahasa No : 43/PL. 03.3-Kpt/7102/Kab/II/2018, Tanggal 13 Februari 2018 Tentang Penetapan Nomor urut pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tahun 2018, yaitu Pasangan pada nomor urut 1 (satu) IVAN S.J. SARUNDAJANG dan CAREIG N. RUNTU, SIP. dan Pasangan pada nomor urut 2 (dua) Ir. ROYKE O. RORING dan ROBBY DONDOKAMBEY, S.Si ;
 - Surat Keputusan KPU Kab. Minahasa No: 44/PL.03.3-Kpt/7102/ Kab/ II/ 2018, Tanggal 13 Februari 2018 tentang Penetapan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tahun 2018 ;
 - Foto Copy Berita Acara Penetapan pasangan calon yang memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tahun 2018, No : 67/PL.03.3.BA/Kab.7102/II/2018. Tanggal 12 Februari 2018;
 - Foto Copy Surat Keputusan Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tahun 2018, No : 42/PL.03.3.Kpt/7102/Kab/II/2018, Tanggal 12 Februari 2018 ;
 - Foto Copy Pengumuman No: 11/PL.03.3.Pu/03/7102/KV/II/2018. Tanggal 12 Februari 2018 tentang penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tahun 2018 ;
 - 2 buah undangan pernikahan tanggal 17 Februari 2018 Artistic dan Priscilia dengan resepsi pernikahan pukul 17.00 Wita sampai selesai bertempat di

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Mautang Pinatis Kel Talikuran Kawangkoan, tetap dilampirkan di berkas perkara ;

- 1 (satu) unit HP Smartphone merek XIAOMI Type A1 warna Hitam agar dikembalikan kepada terdakwa BELLY FERDINAND MEMAH,S.E ;
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) ;

Telah membaca Pembelaan tertulis Terdakwa tanggal 09 April 2018 yang diajukan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa memiliki tanggungan keluarga yaitu isteri dan anak, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan yang disampaikan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bertetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum dihadapkan ke persidangan dengan Dakwaan Nomor Reg. Perk : PDM – 13 /R.1.11 / Tpul.2 / 3 / 2018 yang selengkapny sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa BELLY FERDINAND MEMAH, S.E. pada hari Sabtu, tanggal 17 Pebruari tahun 2018, sekitar jam. 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Pebruari tahun 2018 atau setelah selesai dilakukannya Sosialisasi atas penetapan nomor urut pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa nomor urut 1 dan pasangan calon Bupati Nomor Urut 2, bertempat di Kelurahan Talikuran lingkungan III Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa tepatnya di rumah keluarga Prof.Dr.Theo Mautang, M.Kes, AIFO, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tondano yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, sebagai Pejabat Negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/ lurah dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut ;

Bahwa pada tanggal 13 bulan Pebruari tahun 2018, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa telah menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Minahasa berdasarkan Surat Keputusan Nomor :43/PL.03.3-Kpt/7102/Kab/II/2018, tanggal 13 Pebruari 2018 dan dalam surat Keputusan tersebut telah ditetapkan pasangan nomor urut 1 adalah IVAN STEVEN JOUDRIE SARUNDAJANG dan CAREIG MAICHEL RUNTU, SIP sedangkan Calon Bupati dan

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wakil Bupati nomor urut 2 adalah Ir.ROYKE OKTAVIAN RORING,M.Si dan ROBBY DONDOKAMBEY, S.Si.

Bahwa kemudian hasil penetapan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Minahasa nomor urut 1 dan nomor urut 2 tersebut, oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Langowan Timur bersama-sama dengan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Minahasa disampaikan dengan cara di Sosialisasikan kepada masyarakat dan para Hukum Tua yang ada di Kecamatan Langowan Timur terlebih para hukum tua di Langowan Timur tentang Netralitas Pegawai Negeri Sipil dan hukum tua dalam kegiatan Pemilukada Kabupaten Minahasa Tahun 2018.

Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 17 Pebruari tahun 2018 terdakwa BELLY FERDINAND MEMAH, S.E menghadiri acara pernikahan di rumah keluarga Prof.Dr.Theo Mautang, M.Kes, AIFO yang dilangsungkan di Kelurahan Talikuran Lingkungan IV Kecamatan Kawangkoan dan diacara tersebut terdakwa selaku Kepala Desa atau sebutan lain Hukum tua berfoto selfie bersama Calon Bupati Minahasa Nomor Urut 2 yaitu Drs. ROY OKTAVIANUS RORING,M.Si dan BUPATI MINAHASA Drs.JANTJE WOWILING SAJOW sambil menunjukkan jari dengan angka 2 (dua) yang berarti memberi dukungan terhadap pasangan Calon Bupati Nomor urut 2 selanjutnya gambar dukungan terhadap angka nomor urut 2 tersebut di sebarikan (di upload) terdakwa melalui akun media Instagram Story dan media social lainnya Watsapp dengan menggunakan smartphone/ telepon genggam (Handphone) merek XIAOMI Type A1 warna hitam milik terdakwa dan berdasarkan hasil pemeriksaan dan kajian analisis system dan investigator forensic digital yaitu Quido Conferti Kainde,ST.MM,MT, CHFI, MOS selaku Kepala Program Studi Teknik Informatika Universitas Manado menyebutkan bahwa :

1. Pada Mi A1 (internal storage) dalam lokasi folder Picture/Instagram dan dengan mengaktifkan tombol SAVE ORIGINAL PHOTOS pada setting option aplikasi android Instagram, maka setiap foto yang diupload ke Instagram secara otomatis akan tersimpan di folders Picture/Instagram ;
2. Pada Aplikasi Google Photo terdapat dua foto dalam folder Instagram yakni gambar IMG_20180218_000744_208.jpg dengan tanggal Senin, 19 Pebruari 2018 11.51 AM ;
3. IMG_20180218_000744_208.jpg dengan tanggal Minggu, 18 Pebruari 2018 12.07.AM ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dari hasil analisa didapatkan bahwa benar kedua foto tersebut telah diupload lewat media Smartphone merk Xiaomi model MIA1 sn.d7cc6a92 warna hitam ke Media Sosial Instagram account beyferdinand ;

Bahwa perbuatan terdakwa BELLY FERDINAND MEMAH, S.E selaku Hukum Tua Desa Amongena I Kecamatan Langowan Timur dengan menunjukkan angka 2 jari dalam foto bersama calon Bupati Minahasa nomor urut 2 lalu kemudian mengupload atau menyebarkan kedua foto tersebut ke akun Media Sosial Instagram, media sosial watssup yang dapat dilihat oleh banyak orang, merupakan salah satu tindakan yang dapat menguntungkan calon nomor urut 2 dan sebaliknya dapat merugikan calon pada nomor urut lainnya sehingga netralitas terdakwa selaku Kepala Desa atau hukum Tua sudah tidak ada lagi.

Perbuatan terdakwa BELLY FERDINAND MEMAH, S.E sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 188 juncto Pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa terhadap Surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan memahami serta tidak mengajukan eksepsi/ keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi ke persidangan yang memberikan keterangan dibawah bersumpah atau berjanji menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. JANE OLVIE MANDAGI, S.TEOL

- Bahwa saksi pernah diperiksa dimuka Penyidik dan benar keterangannya tersebut ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018, sekitar jam 20.30 wita bertempat di rumah kediaman dari Bapak Theo Mautang Kelurahan Talikuran Lingkungan III Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa ;
- Bahwa foto saksi lihat di WA (Whats app) waktu di sekretariat Parwascam Langowan Timur di Desa Sumarayar yang dikirim oleh Dedi Rumagit ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat mengakses media whats app Panwascam Langowan Timur atas nama Feiby Manopo, saksi melihat /menemukan kiriman foto yang dikenali sebagai Hukum Tua Desa Amongena I yaitu terdakwa melakukan foto bersama dengan salah satu pasangan calon Bupati Minahasa tahun 2018 nomor urut 2 yaitu Royke Oktavianus Roring, bersama-sama dengan Bupati Minahasa Jantje Sajow dan Istri dari terdakwa. Dalam foto tersebut tampak keempat pihak melakukan foto bersama dengan gesture tangan yang menunjukkan angka 2 yang adalah nomor urut dari Royke Oktavianus Roring. Kemudian sebagai Panwascam meneruskan foto tersebut kepada Panwascam bernama Julio, untuk ditindak lanjut sampai ke Panwaslu Kabupaten Minahasa untuk mendapatkan kajian lebih lanjut tentang pengawasan yang kami lakukan ;
- Bahwa saksi melihat foto Hukum Tua Amongena I yaitu terdakwa dengan Gesture 2 (dua) jari yaitu jari telunjuk dan jari tengah ;
- Bahwa Gesture 2 (dua) jari tersebut saksi anggap merupakan tanda dukungan pada salah satu pasangan calon Bupati Minahasa 2018 yaitu nomor urut 2 ;
- Bahwa setelah saksi melihat foto tersebut, selanjutnya saksi perlihatkan pada teman Panwascam bernama Feybi Manopo, kemudian saksi kirim ke PPL Amongena bernama Melky Irot ;
- Bahwa selain foto di Whats App juga dalam akun Facebook dari Debora Sumolang saksi melihat ada gambar foto dari Terdakwa ;
- Bahwa setelah melihat foto tersebut saksi membuat laporan temuan dengan pelanggaran ;
- Bahwa saksi di Kantor Panwascam Langowan Timur bertugas dibidang Devisi Hukum Penindakan dan pelanggaran ;
- Bahwa dari temuan tersebut saksi membuat rekomendasi pada yang berwenang yaitu Bawaslu Kabupaten Minahasa soal pelanggaran ;
- Bahwa hasil temuan tersebut saksi laporkan 3 (tiga) hari kemudian setelah saksi melihat foto dan dari pihak Bawaslu telah menerima laporannya ;
- Bahwa foto yang saksi lihat di Whats App dan Facebook ada 4 (empat) lembar foto yang sama pada kejadian yang sama dan selain foto tersebut ada juga foto yang lain dengan teman – teman yang lain yang juga ikut angkat 2 (dua) jari pada kejadian yang sama ;
- Bahwa setelah ada penetapan nomor urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa tahun 2018 saksi sudah mensosialisasikan

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penetapan nomor urut tersebut kepada masyarakat di Kecamatan Langowan Timur, terlebih bagi para Hukum tua di Langowan Timur khususnya tentang Netralitas PNS dan Hukum tua dalam pemilukada Kabupaten Minahasa tahun 2018 ;

- Bahwa dampak dari tindakan Terdakwa yang menunjukkan angka dua jari sebagai bentuk dukungan sekaligus mengajak masyarakat wajib pilih yang dikenalnya untuk menguntungkan calon nomor urut 2 (dua), yang juga saat itu turut hadir bersama dengan terdakwa saat berfoto bersama ;
- Bahwa ada aturan yang melarang bagi para Hukum Tua untuk mendukung salah satu pasangan calon Bupati Minahasa Sesuai pasal 188 jo pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 ,tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang maka diwajibkan bagi para Hukum Tua, ASN, Pejabat Daerah, Pejabat Negara, TNI, Polri dilarang mengambil tindakan keputusan yang dapat menguntungkan dan merugikan pihak yang lain ;
- Bahwa Penetapan pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Minahasa tanggal 12 Februari 2018 dan terdakwa melakukan foto dengan simbol Gestur 2 (dua) jari tersebut setelah ada penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa ;
- Bahwa setelah ada penetapan nomor urut calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa maka Gesture 2 (dua) jari tersebut merupakan simbol atau tanda bentuk dukungan nomor urut 2 (dua) sedangkan untuk Gesture 1 (satu) jari adalah simbol dukungan untuk nomor urut 1 (satu) ;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan pada saksi berupa gambar foto dan saksi membenarkan bukti tersebut dimana untuk bukti tersebut ada yang diambil di Whats App dan diambil di Facebook ;
- Bahwa peserta calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa ada 2 (dua) yaitu nomor urut 1 adalah Ivan Sarundayang sedangkan nomor urut 2 adalah Royke Oktavianus Roring dan untuk nomor urut pasangan calon Bupati Minahasa dipublikasikan pada publik ;
- Bahwa maksud dari sosialisasi tentang larangan bagi ASN, Pejabat Daerah, Pejabat negara, Hukum Tua untuk ikut kampanye agar supaya bagi ASN, Pejabat Daerah, Pejabat negara, Hukum Tua berlaku netral ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ada penetapan nomor urut calon Bupati Minahasa di Langowan tidak ada keributan ;
 - Bahwa kalau Gesture 2 (dua) jari yang dilakukan oleh terdakwa berpengaruh dan menguntungkan bagi pasangan calon Bupati Minahasa nomor urut 2 (dua) dan merugikan bagi pasangan Nomor Urut 1(satu)
 - Bahwa Gambar foto tersebut saksi tahu pada tanggal 19 Februari 2018 ;
 - Bahwa Foto tersebut saksi dan 2 (dua) teman Panwas juga dari Kabupaten melakukan klarifikasi dengan terdakwa mengenai kebenaran foto tersebut ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar ;

2. SCYVO AUDY KEMBUAN

- Bahwa saksi pernah diperiksa dimuka Penyidik dan benar keterangannya tersebut ;
- Bahwa saksi tahu dihadirkan di persidangan karena masalah foto bersama dengan pasangan calon Bupati Minahasa tahun 2018 nomor urut 2 (dua) yaitu Royke O. Roring ;
- Bahwa saksi melihat kejadiannya karena pada waktu kejadian saksi ikut foto bersama ;
- Bahwa pada waktu itu saksi tidak perhatikan siapa saja yang ikut foto bersama dan nanti saksi melihat foto baru saksi tahu yang ikut foto bersama yaitu, saksi, terdakwa dan isteri terdakwa, JWS (Jantje Wowiling Sajow) Bupati Minahasa, Royke O. Roring salah satu calon Bupati Minahasa nomor urut 2 (dua), Nofita Rewan anggota Dewan Minahasa dan ada yang lain yang saksi tidak kenal ;
- Bahwa waktu saksi melihat foto tersebut terdakwa menunjukkan gesture 2 (dua) jari bersama Bupati Minahasa dan Royke O. Roring Calon Bupati Minahasa Nomor Urut 2 (dua) ;
- Bahwa foto tersebut dilakukan pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018 pada acara pesta pernikahan anak dari Theo Mautang di Kelurahan Talikuran Lingkungan III Kecamatan Kawangkoan Utara Kabupaten Minahasa ;
- Bahwa pada waktu foto bersama, saksi tidak tahu kalau disitu ada terdakwa dan nanti ketika foto jadi lalu saksi melihat ternyata ada terdakwa disitu ;
- Bahwa pada waktu ambil gambar / foto ada gesture 2 (dua) jari ;
- Bahwa Foto tersebut saksi lihat pada waktu di Panwaslu ;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu foto saksi dan terdakwa angkat 2 (dua) jari ;
- Bahwa saksi hanya 1 (satu) kali foto dan untuk terdakwa saksi tidak tahu berapa kali melakukan foto tetapi yang saksi lihat ada 2 (dua) foto terdakwa ;
- Bahwa foto yang lain ada juga gambar terdakwa bersama dengan isterinya, Royke O. Roring dan Jantje Sayow ;
- Bahwa menurut saksi foto itu hanya spontanitas kebiasaan menunjukan Peace Man tidak ada maksud apa – apa ;
- Bahwa kalau saksi lihat yang difoto itu gesture 2 (dua) jari adalah angka dukungan untuk nomor urut 2 (dua) dan itu menguntungkan pasangan nomor urut 2 (dua) dan dapat merugikan nomor urut yang lain ;
- Bahwa ditempat lain ada foto bersama dengan terdakwa tetapi sudah tidak sama dengan waktu acara pesta pernikahan ;
- Bahwa saksi tahu terdakwa sebagai Hukum Tua / Kepala Desa Amongena I, Kecamatan Langowan Timur ;
- Bahwa menurut saksi bahwa kehadiran saksi dan terdakwa hanya menghadiri undangan pesta pernikahan dari teman saksi yang mengundang, selanjutnya sehubungan dengan foto tersebut maka terdakwa ada menunjukan angka Peace" juga ada menunjukan simbol 2 (dua) jari dimana maksud tersebut saksi tidak mengetahuinya ;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa meskipun saksi juga mengangkat tangan dengan symbol dua jari, maka saat itu hanya "Happy Fun saat pesta" dan ditambah dengan hadirnya calon Bupati Royke O. Roring nomor urut 2 (dua), namun jika seandainya calon Bupati tersebut tidak hadir maka tanda 2 (dua) jari dengan symbol Peace atau angka dua tersebut pasti tidak dilakukan ;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan pada saksi bukti berupa gambar foto dan saksi membenarkan bukti tersebut dimana saksi mengatakan bahwa foto itu waktu selesai acara pesta ;
- Bahwa pada waktu acara pesta ramai dan banyak orang tetapi aman – aman tidak ada keributan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut umum menyatakan telah memanggil saksi-saksi yang lain namun tidak hadir dan menyatakan sudah tidak dapat menghadirkan saksi-saksi tersebut sehingga memohon agar keterangan saksi sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan Penyidik dapat dibacakan ;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan persetujuan terdakwa dan Majelis Hakim telah dibacakan keterangan saksi sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan Penyidik, yang pada pokoknya :

1. RONNARD SATRIA MOMOR

- Bahwa saksi mengenal terdakwa ;
- Bahwa terdakwa sebagai Hukum Tua / Kepala Desa Amongena Satu, Kecamatan Langowan Timur, Kabupaten Minahasa ;
- Bahwa terdakwa menjabat Hukum Tua/Kepala Desa Amongena Satu, Kecamatan Langowan Timur, Kabupaten Minahasa, sejak tahun 2017 ;
- Bahwa keempat orang yang berpose dengan menunjukan dua jari tersebut adalah terdakwa, istri terdakwa bernama Debora Sumolang, Bupati Minahasa Jantje Wowiling Sajouw, dan juga calon Bupati Minahasa dari Partai PDI Perjuangan nomor urut 2 (dua) Royke O. Roring ;
- Bahwa gambar tersebut diabadikan pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di dalam Rumah dari Kel. Teo Mautang pada momen pernikahan anak dari lelaki Teo Mautang ;
- Bahwa terdakwa sempat duduk bersama dengan saksi dan teman saksi lainnya, sementara untuk Bupati Minahasa Jantje Wowling Sajouw dan calon Bupati Minahasa Royke O. Roring. Saksi mengetahui keberadaan mereka ketika mereka sudah akan pergi meninggalkan pesta pernikahan ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau tahun ini Kabupaten Minahasa akan melaksanakan Pemilihan Bupati Minahasa namun saksi tidak mengetahui jika saat ini sedang dalam tahap kampanye, setahu saksi sudah ada Calon Bupati dan wakil Bupati Minahasa yang melaksanakan kegiatan kampanye di Kecamatan Lagowan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula menghadirkan ahli dan di persidangan dibawah sumpah / janji memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. STELLA S. SOMPE, SH. MAP

- Bahwa ahli pernah diperiksa dimuka Penyidik dan benar keterangannya tersebut ;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli bekerja di KPU Kabupaten Minahasa dibagian sekretariat sebagai Kasubag Hukum sejak tahun 2004 ;
- Bahwa ahli mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan adanya pejabat daerah yang berfoto dan Terdakwa, Royke Oktavianus Roring, Jantje Wowiling Sayow, yang lain ahli tidak kenal ;
- Bahwa didalam foto itu terdakwa menunjuk Gesture 2 Jari yaitu jari telunjuk dan jari tengah ;
- Bahwa angka 2 (dua) jari yang ditunjuk oleh terdakwa menurut ahli itu tanda victory kemenangan ;
- Bahwa ahli tahu kalau di Kabupaten Minahasa ada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ;
- Bahwa ahli tahu Penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa tanggal 12 Februari 2018 dan Penetapan Nomor Urut pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa tanggal 13 Februari 2018 ;
- Bahwa Pilkada Minahasa ada dua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, dengan nomor urut 1 (satu) Ivan Sarundajang dan Careig Runtu, SIP sementara untuk nomor urut 2 (dua) Royke Oktavian Roring dan Robby Dondokambey ;
- Bahwa ahli tahu masa kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa dimulai sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018 ;
- Bahwa hubungannya dengan terdakwa sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 188 jo pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014, tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota pejabat Negara, pejabat aparatur sipil Negara, dan kepala Desa atau sebutan lain/lurah yang dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon ;
- Bahwa pendapat ahli tindakan terdakwa dalam jabatannya, ahli tidak dapat menentukan apakah itu masuk kategori pelanggaran atau tidak ;
- Bahwa menurut ahli kehadiran terdakwa bersama calon Bupati pada acara pernikahan itu karena hubungan emosional dan ahli tidak tahu apakah diundang secara resmi atau tidak ;
- Bahwa Penetapan Calon di sosialisasikan kepada publik ;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahapan setelah ada Penetapan nama Calon dan Nomor urut diumumkan pada publik ;
- Bahwa Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN dan TNI dan Polri, Hukum Tua / Kepala Desa tidak boleh ikut didalam tahapan tersebut ;
- Bahwa dipersidangan diperlihatkan pada ahli gambar foto diacara pesta dimana dalam foto tersebut terdapat gambar foto ada 4 (empat) orang dan salah satu calon Bupati Minahasa yaitu Royke Oktavianus Roring, Bupati Minahasa Jantje Wowiling Sayow, Terdakwa dan seorang perempuan yang menunjukan Gesture 2 (dua) jari dimana foto tersebut dibenarkan oleh ahli ;
- Bahwa diacara pesta tanda viktori tidak dilakukan ;
- Bahwa tanda viktori itu adalah lambang kemenangan ;
- Bahwa Kabupaten Minahasa belum ada Penetapan kemenangan Pilkada ;
- Bahwa menurut ahli Gesture 2 (dua) jari dari terdakwa bukan merupakan lambang atau simbol dari salah satu calon Bupati Minahasa ;
- Bahwa menurut ahli kehadiran terdakwa diacara pesta tersebut merupakan bentuk evoria ;
- Bahwa ahli tidak tahu apakah Gesture 2 (dua) jari dari terdakwa bertentangan dengan jabatannya atau tidak ;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli tersebut terdakwa menyatakan keterangan Ahli terdakwa tidak tahu ;

2. QUIDO CONFERTI KAINDE, ST, MM, MT, CHFI, MOS.

- Bahwa ahli pernah diperiksa dimuka Penyidik dan benar keterangannya tersebut ;
- Bahwa ahli sebagai dosen pada Universitas Negeri Manado dan pada tahun 2011 ahli sebagai Ketua Konsentrasi Rekayasa Perangkat Lunak Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi dan Komunikasi ;
- Bahwa pada tahun 2016 ahli sebagai Kepala Program Studi Teknik Informatika ;
- Bahwa Pendidikan ahli adalah :
 1. SD di Santa Clara Tomohon lulus tahun 1996 ;
 2. SMP di Stella Maris Tomohon lulus tahun 1999 ;
 3. SMA di Seminar Fransiskus Xaverius Kakaskasen lulus tahun 2002 ;
 4. Perguruan Tinggi di Dela salle Manado lulus tahun 2007 ;
 5. S.2 diAtmajaya Yogyakarta lulus tahun 2009 ;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. S.3 di Universitas Negeri Jakarta sampai sekarang ;
- Bahwa Riwayat pendidikan dan Pelatihan ahli adalah :
 - Tahun 2011 saya mengikuti pendidikan dan pelatihan Computer Hacking Forensic Investigator (CHF) ;
 - Tahun 2013 saya mengikuti pendidikan dan pelatihan Mikrotik Certified Network Associate ;
 - Tahun 2015 saya mengikuti pendidikan dan pelatihan Microsoft Office Specialist ;
 - Bahwa keahlian ahli adalah Analisis Sistem Dan Investigator Forensik Digital.;
 - Bahwa ahli tahu dipanggil menjadi saksi dalam perkara ini sehubungan dengan ada foto yang diambil dari Hand Phone merk Xiaomi type A1 warna hitam milik terdakwa ;
 - Bahwa diperlihatkan pada ahli lembaran kertas yang ada foto selanjutnya ahli teliti dan ditanya apakah foto tersebut ada dalam Hand Phone selanjutnya data ahli akuisisi lalu ambil gambar ;
 - Bahwa setelah ahli teliti di dalam Smartfon pernah ada gambar foto tersebut dan upload di media Instagram ;
 - Bahwa ahli tahu gambar tersebut ada dalam foto karena dari Metadata ketahuan karena Metadata menyimpan sejarah foto ;
 - Bahwa ahli menganalisa foto tersebut menggunakan analisa folder Hand Phone ;
 - Bahwa 2 (dua) gambar foto benar terbukti ada dalam Hand phone terdakwa;
 - Bahwa foto yang ada di metadata itu asli ;
 - Bahwa dipersidangan diperlihatkan pada ahli gambar foto dan ahli membenarkannya ;
 - Bahwa yang dianalisa oleh ahli ada 3 (tiga) foto, dan ada 2 (dua) foto yang menyerupai ;
 - Bahwa foto yang dianalisa ahli di Hand Phone Xiomi adalah benar dan tidak di risai dan di rekayasa dan foto tersebut adalah asli ;
 - Bahwa ahli meneliti barang bukti tersebut berupa Smaftphone Merk Xiaomi Model Mi A1 serial number d7cc6a92 berwarna Hitam hasilnya ialah pada SD card (memori external) dalam folder DCIM / Camera terdapat tiga foto yang memperlihatkan terdakwa bersama dengan Drs. Jantje w. Sajouw, Msi dan Ir. Roy Oktavianus Roring, MSi. yaitu : File name : IMG 20180217-221210.jpg, IMG 20180217-221212 jpg dan IMG 20180217- 221215 jpg ;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil Metadata foto IMG 20180217 -221210. jpg menggunakan aplikasi fotoforensics.com, JPEGsnoop dan google maps ;
- Bahwa pada aplikasi Google Photo terdapat dua foto dalam folder Instagram yakni : IMG_20180219_115127-240.jpg dengan tanggal Senin 19 Februari 2018 11.51 AM, IMG_20180218_000744-208. jpg dengan tanggal Minggu 18 Februari 2018 12.07 AM ;
- Bahwa dari hasil analisa diketahui lewat media Smartphone merk Xiaomi model MI A1 sn. d7cc6a92 berwarna Hitam telah diupload ke Media Sosial Instagram account beyferdinand yakni IMG_20180219_115127-240.jpg dengan tanggal Senin 19 Februari 2018, 11.51 AM dan IMG_20180218_000744-208.jpg dengan tanggal Minggu 18 Februari 2018 12.07 AM ;
- Bahwa dari foto tersebut dapat diketahui foto diambil di daerah Kawangkoan;
- Bahwa foto yang dikirim ke Instagram dapat dilihat oleh orang lain yang menjadi teman orang itu ;
- Bahwa media sosial fungsinya untuk pertemanan dan memfungsikan pertemanan lama ;
- Bahwa gambar foto tersebut setelah dilakukan penelitian benar dalam analisa ahli pada smartphone xiaomi MI A1 terdapat beberapa foto yang menunjukkan ada gambar terdakwa, Drs. Jantie w. Sajouw, Msi, Ir. Roy Oktavianus Roring, Msi dan seorang perempuan dan memperlihatkan 2 (dua) jari ke kamera ;

Menimbang, bahwa atas keterangan ahli Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dimuka Penyidik dan benar keterangannya tersebut ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018 sekitar jam 22.00 wita di Kelurahan Talikuran Lingkungan III Kecamatan Kawangkoan Utara Kabupaten Minahasa tepatnya dirumah Prof. Mautang ;
- Bahwa dirumah Prof. Mautang ada acara pesta pernikahan anaknya ;
- Bahwa terdakwa memposting foto melalui Media Instagram ;
- Bahwa waktu terdakwa posting tidak tahu kalau itu dilarang tetapi ketika terdakwa diperiksa oleh Panitia Pengawas baru tahu kalau itu dilarang ;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ada di foto itu ialah terdakwa, isteri terdakwa Debora Sumolang, Jantje Wowiling Sajow dan Asisten III Propinsi Sulawesi Utara Royke O. Roring ;
- Bahwa terdakwa tahu kalau di Kabupaten Minahasa sedang dalam tahapan Pemilihan Kepala Daerah pada waktu sosialisasi bulan Februari 2018 ;
- Bahwa Peserta Pilkada Minahasa ada 2 (dua) calon ;
- Bahwa calon Bupati untuk pasangan nomor urut 1 adalah Ivan Sarundayang dan Nomor Urut 2 adalah Royke O. Roring ;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa belum tahu kalau Royke O. Roring adalah salah satu calon Bupati Minahasa nanti terdakwa tahu setelah kejadian ;
- Bahwa Bupati Minahasa terdakwa kenal Jantje Wowiling Sajow sedangkan untuk Royke Oktavian Roring terdakwa tahu sebagai Pejabat Negara ;
- Bahwa waktu itu terdakwa ambil gambar foto bersama dengan isteri terdakwa, Bupati Minahasa Jantje Wowiling Sajow dan Royke O. Roring ;
- Bahwa terdakwa memiliki hubungan keluarga dengan Royke Oktavian Roring karena perkawinan ;
- Bahwa sosialisasi tentang tahapan pemilihan Bupati Minahasa dilakukan pada pertengahan bulan Februari 2018 bertempat di Balai Desa Amongena II Kecamatan langowan Timur, Kabupaten Minahasa ;
- Bahwa klarifikasi masalah foto terdakwa sebelum dilakukan sosialisasi ;
- Bahwa Penetapan Calon Bupati Minahasa pada tanggal 12 Februari 2018 ;
- Bahwa terdakwa mengambil gambar foto sebanyak 3 (tiga) kali dan yang terdakwa upload hanya 1 (satu) foto ;
- Bahwa Foto yang terdakwa upload adalah foto yang ada 4 (empat) orang ;
- Bahwa Foto terdakwa ambil tanggal 17 Februari 2018 dan di upload ke Media Instagram pada malam itu juga ;
- Bahwa proses Pilkada pernah disampaikan ketika ada Rapat Kordinasi yang dihadiri oleh Panwas dan pada saat itu disampaikan proses Pilkada ;
- Bahwa ada sosialisasi tentang Netralitas ASN, Pejabat Daerah, Pejabat Negara para Hukum Tua / Kepala Desa dan TNI Polri ;
- Bahwa foto yang terdakwa ambil adalah foto selfie ;
- Bahwa Gesture 2 (dua) jari dalam foto tersebut adalah kebiasaan terdakwa berfoto selfie ;
- Bahwa foto tersebut terdakwa kirim kepada teman di Instagram ;
- Bahwa jika tidak ada Royke O. Roring terdakwa tetap berfoto Gesture 2 jari ;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu pengambilan foto terdakwa yang lebih dahulu melakukan gestur 2 (dua) jari lalu diikuti oleh isteri terdakwa, Royke Oktavian Roring, Jantje Wowiling Sajow dan yang lainnya ;
- Bahwa Royke Oktavian Roring terdakwa tahu sebagai calon Bupati Minahasa pasangan nomor urut 2 (dua) setelah selesai acara ;
- Bahwa terdakwa mengupload foto di media Instagram hanya untuk diperlihatkan pada teman – teman terdakwa ;
- Bahwa tidak ada foto lain yang Gesture 2 (dua) jari bersama dengan Royke Oktavian Roring dan Jantje Wowiling Sajow selain foto yang diacara pesta pernikahan itu ;
- Bahwa sebagai pembina Desa, terdakwa pernah membaca UU No 6 Tahun 2004 tentang desa huruf b ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hand Phone merk xiaomi type A1 warna hitam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, pendapat ahli, keterangan Terdakwa, bukti surat serta barang bukti yang diajukan ke persidangan yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018 sekitar jam 22.00 wita bertempat di Kelurahan Talikuran Lingkungan III Kecamatan Kawangkoan Utara Kabupaten Minahasa tepatnya dirumah Bapak Prof Mautang ;
- Bahwa pada malam itu terdakwa telah memposting foto pada media Instagram terdakwa ;
- Bahwa Jane Mandagi selanjutnya melihat foto tersebut di WA (Whats app) waktu di sekretariat Panwascam Langowan Timur di Desa Sumarayar yang dikirim oleh Dedi Rumagit ;
- Bahwa pada saat mengakses media whats app Panwascam Langowan Timur atas nama Feiby Manopo, Jane Mandagi melihat /menemukan kiriman foto yang dikenali sebagai Hukum Tua Desa Amongena I yaitu terdakwa melakukan foto bersama dengan salah satu pasangan calon Bupati Minahasa tahun 2018 nomor urut 2 yaitu Royke Oktavianus Roring, bersama-sama dengan Bupati Minahasa Jantje Sajow dan Istri dari terdakwa. Dalam foto tersebut tampak keempat pihak melakukan foto bersama dengan gesture tangan yang

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan angka 2 yang adalah nomor urut dari Royke Oktavianus Roring. Kemudian sebagai Panwascam meneruskan foto tersebut kepada Panwascam bernama Julio, untuk ditindak lanjut sampai ke Panwaslu Kabupaten Minahasa untuk mendapatkan kajian lebih lanjut tentang pengawasan yang kami lakukan ;

- Bahwa Jane Mandagi melihat foto Hukum Tua Amongena I yaitu terdakwa dengan Gesture 2 (dua) jari yaitu jari telunjuk dan jari tengah ;
- Bahwa Gesture 2 (dua) jari tersebut merupakan tanda dukungan pada salah satu pasangan calon Bupati Minahasa 2018 yaitu nomor urut 2 ;
- Bahwa setelah melihat foto tersebut, selanjutnya Jane Mandagi perlihatkan pada teman Panwascam bernama Feybi Manopo, kemudian dikirim ke PPL Amongena bernama Melky Irot ;
- Bahwa setelah melihat foto tersebut Jane Mandagi membuat laporan temuan pelanggaran ;
- Bahwa gambar foto diacara pesta dimana dalam foto tersebut terdapat gambar foto 4 (empat) orang yang menunjukan gesture 2 (dua) jari dan salah satunya calon Bupati Minahasa yaitu Royke Oktavianus Roring dengan nomor Urut 2 (dua), Bupati Minahasa Jantje Wowiling Sayow, Terdakwa dan isterinya ;
- Bahwa pada Pilkada Minahasa ada dua pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yaitu dengan nomor urut 1 Ivan Sarundajang dan Careig Runtu, SIP sementara untuk nomor urut 2 Royke Oktavianus Roring dan Robby Dondokambey ;
- Bahwa saat ini Terdakwa sebagai Hukum Tua / Kepala Desa Amongena Satu, Kecamatan Langowan Timur, Kabupaten Minahasa ;
- Bahwa Terdakwa sebagai Hukum Tua/Kepala Desa Amongena Satu Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa sejak tahun 2017 ;
- Bahwa keempat orang yang berpose dengan menunjukkan gestur 2 (dua) jari tersebut adalah terdakwa bersama istri Debora Sumolang, Bupati Minahasa Jantje Wowiling Sajouw dan juga Calon Bupati Minahasa dari Partai PDI Perjuangan Nomor Urut 2 (dua) lelaki Royke O. Roring ;
- Bahwa dampak dari tindakan Terdakwa yang menunjukan angka dua jari sebagai bentuk dukungan sekaligus mengajak masyarakat wajib pilih yang dikenalnya untuk menguntungkan calon nomor urut 2 (dua), yang juga saat itu turut hadir bersama dengan terdakwa saat berfoto bersama ;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Tnn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada aturan yang melarang bagi para Hukum Tua untuk mendukung salah satu pasangan calon Bupati Minahasa Sesuai pasal 188 jo pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 ,tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota menjadi Undang-Undang maka diwajibkan bagi para Hukum Tua, ASN, Pejabat Daerah, Pejabat Negara, TNI, Polri dilarang mengambil tindakan keputusan yang dapat menguntungkan dan merugikan pihak yang lain ;
- Bahwa Pejabat Negara, Pejabat Daerah, ASN dan TNI dan Polri, Hukum Tua / Kepala Desa tidak boleh ikut di dalam tahapan pilkada sebagai bentuk netralitas;
- Bahwa masa kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa dimulai sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018 ;
- Bahwa foto yang dianalisa ahli pada Hand Phone Xiaomi adalah benar dan tidak di risai dan di rekayasa dan foto tersebut adalah asli ;
- Bahwa ahli meneliti barang bukti tersebut berupa Smartphone Merk Xiaomi Model Mi A1 serial number d7cc6a92 berwarna Hitam hasilnya ialah pada SD card (memori external) dalam folder DCIM / Camera terdapat tiga foto yang memperlihatkan terdakwa bersama dengan Drs. Jantje w. Sajouw, Msi dan Ir. Roy Oktavianus Roring, MSi. yaitu : File name : IMG 20180217-221210.jpg, IMG 20180217-221212 .jpg dan IMG 20180217- 221215.jpg ;
- Bahwa hasil Metadata foto IMG 20180217 -221210. jpg menggunakan aplikasi fotoforensics.com, JPEGsnoop dan google maps :
- Bahwa pada aplikasi Google Photo terdapat dua foto dalam folder Instagram yakni : IMG 20180219_115127-240.jpg dengan tanggal Senin 19 Februari 2018 11.51 AM, IMG_20180218_000744-208. jpg dengan tanggal Minggu 18 Februari 2018 12.07 AM ;
- Bahwa waktu foto tersebut di posting terdakwa tidak tahu kalau itu dilarang tetapi ketika terdakwa diperiksa oleh Panitia Pengawas baru tahu kalau itu dilarang ;
- Bahwa Gesture 2 (dua) jari dalam foto tersebut adalah kebiasaan terdakwa berfoto selfie ;
- Bahwa foto tersebut terdakwa kirim kepada teman di Instagram ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya ;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah terbukti melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Tunggal yaitu melanggar pasal 188 juncto Pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Unsur setiap pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara dan kepala desa atau sebutan lain/lurah ;
2. Unsur dengan sengaja membuat Keputusan / Tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama masa kampanye ;

Menimbang. bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Ad.1. Unsur setiap pejabat negara, pejabat aparatur sipil negara dan kepala desa atau sebutan lain/lurah

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pejabat Negara, Pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah atau Hukum Tua" adalah selaku subyek hukum yang berhubungan Pejabat Pemerintahan baik di tingkat Pusat maupun daerah yang di dakwa telah melakukan tindak pidana dan dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa subyek hukum atau orang yang diajukan dalam perkara ini yaitu terdakwa Belly Ferdinand Memah, SE dimana identitas lengkapnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti tersebut di dalam dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa membenarkan identitasnya tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa Belly Ferdinand Memah selaku Pejabat Hukum Tua Desa Amongena I Kecamatan Langowan Timur Kabupaten Minahasa yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Minahasa No: 347 Tahun 2017, tanggal 9 Mei 2017 Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Hukum Tua Desa Amongena I Kec. Langowan Timur Kabupaten Minahasa, sehingga dengan demikian terdakwa merupakan kepala desa atau sebutan lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon ;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” terdapat dalam salah satu dari wujud, yaitu sebagai tujuan (oogmerk) untuk mengadakan akibat tersebut, atau sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu, atau sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu ;

Menimbang, bahwa secara umum kesengajaan diartikan sebagai maksud atau termasuk dalam niatnya. Bahwa perkataan “dengan sengaja” dalam pasal ini mengandung makna semua unsur yang ada di belakangnya juga diliputi Opzet. Menurut Memorie Von Toelicting yang dimaksud dengan sengaja (Opzet) adalah “Willen” en “Wetten” yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (Willen) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (Wetten) akibat perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “dengan sengaja” ini dalam hukum pidana terdapat 2 (dua) teori, yaitu :

- a. Teori Kehendak (Wills Theorie) dari Von Hippel ;
- b. Teori Pengetahuan (Voorstellings Theorie) dari Frank yang didukung Von Liszt ;

Dalam praktek peradilan diantara kedua teori tersebut ternyata teori Pengetahuan dipandang lebih memuaskan demikian menurut Prof. Moelyatno. Pemikiran berdasarkan pertimbangan, apa yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak sebaliknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki ;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Doktrin berdasarkan tingkatannya kesengajaan terdiri dari 3 (tiga) bentuk, yakni :

1. Kesengajaan dengan maksud (opzet als oogmerk) ;
2. Kesengajaan sebagai kepastian (opzet bij zekerheids bewustzijn) ;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (opzet bij mogelijkheden bewustzijn atau dolus eventualis) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan diperoleh fakta :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2018 sekitar pukul 23.00 Wita di Desa Kawangkoan Kabupaten Minahasa. Terdakwa bersama istrinya Debora Sumolang, Bupati Minahasa Jantje Wowiling Sajouw, dan salah satu Calon Bupati Minahasa tahun 2018 dari Partai PDI Perjuangan nomor urut 2 (dua) Royke Oktavianus Roring berpose bersama ;
- Bahwa dalam foto tersebut terdakwa bersama Debora Sumolang, Bupati Minahasa Jantje Wowiling Sajouw dan salah satu calon Bupati Minahasa dari Partai PDI Perjuangan Nomor Urut 2 (dua) Royke Oktavianus Roring masing-masing dengan menggunakan jari telunjuk dan jari tengah membentuk gestur angka 2;
- Bahwa pada tanggal 13 Pebruari tahun 2018 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa telah menetapkan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Minahasa berdasarkan Surat Keputusan Nomor 43/PL.03.3- Kpt/7102/Kab/II/2018 tanggal 13 Pebruari 2018. Didalam surat keputusan telah ditetapkan pasangan nomor urut 1 adalah Ivan Steven Joudrie Sarundajang dan Careig Maichel Runtu, SIP sedangkan pasangan nomor urut 2 adalah Ir. Royke Oktavianus Roring, M.Si dan Robby Dondokambey, S.Si ;
- Bahwa masa kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa dimulai sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pertanyaan adalah apakah maksud dari terdakwa bersama yang lainnya dalam pose/foto membentuk jari telunjuk dan jari tengah sebagaimana gestur angka 2 tersebut ?

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dijelaskan diatas Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan nomor urut pasangan calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Minahasa tahun 2018 pada tanggal 13 Pebruari 2018. Sehubungan dengan penetapan nomor urut tersebut salah satu calon Bupati Minahasa yang berpose bersama terdakwa yaitu Ir. Royke Oktavian Roring, M.Si memiliki nomor urut 2 ;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan masa kampanye pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa dimulai sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dihubungkan dengan penetapan nomor urut pasangan bakal calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Minahasa maka dapat disimpulkan jari tangan telunjuk dan tengah dengan gestur yang menunjukkan angka ataupun nomor 2 berhubungan dengan salah satu calon Bupati Minahasa yaitu Ir. Royke Oktavianus Roring, M.Si yang jika dihubungkan lagi dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 43/PL.03.3-Kpt/7102/Kab/II/2018 tanggal 13 Pebruari 2018 maka gertur jari yang menunjukkan angka ataupun nomor 2 berhubungan dengan calon Bupati Minahasa/Wakil Bupati Minahasa Ir. Royke Oktavianus Roring, M.Si dan Robby Dondokambey, S.Si ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah tindakan terdakwa tersebut dapat menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon Bupati Minahasa ?

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan diperoleh fakta terdakwa bersama Debora Sumolang, Bupati Minahasa Jantje Wowiling Sajouw dan salah satu calon Bupati Minahasa dari Partai PDI Perjuangan Nomor Urut 2 (dua) Royke Oktavian Roring masing-masing dengan menggunakan jari telunjuk dan jari tengah membentuk gestur angka 2 ;

Menimbang, bahwa tindakan terdakwa sebagaimana pose/foto dengan gestur angka 2 jari tersebut bukanlah menunjukkan arti "Peace" = Damai karena pada saat terdakwa berfoto selfie maupun berfoto ramai-ramai di acara pernikahan Prof. Mautang acara berjalan dengan aman, lancar dan tidak ada gangguan hingga acara pesta berakhir, demikian juga gestur angka 2 yang diacungkan terdakwa bersama-sama dengan calon Bupati Minahasa nomor urut 2 bukanlah dimaksud sebagai "Victory atau kemenangan, karena berdasarkan pendapat ahli Stella Sompe, SH, MAP hingga saat ini belum ada penetapan hasil pemenang pemilihan Pilkada Kabupaten Minahasa sehingga tindakan dengan mengacungkan jari telunjuk dan jari tengah membentuk gestur nomor/angka 2 yang dimaksud oleh terdakwa merupakan

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk keputusan atau dukungan terdakwa kepada Ir. Royke O. Roring sebagai calon Bupati Minahasa nomor urut 2 dan hal ini dilakukan dalam masa kampanye tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018 ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa selaku Hukum Tua Desa Amongena I Kecamatan Langowan Timur dengan menunjukkan gestur angka 2 jari dalam foto bersama calon Bupati Minahasa nomor urut 2 (dua) kemudian mengupload atau menyebarkan kedua foto tersebut ke akun Media Sosial Instagram, media sosial whats app yang dapat dilihat oleh banyak orang, merupakan salah satu tindakan yang kemungkinan dapat menguntungkan calon Bupati Minahasa tahun 2018 nomor urut 2 (dua) dan sebaliknya dapat merugikan calon Bupati Minahasa pada nomor urut lainnya sehingga netralitas terdakwa selaku Kepala Desa atau hukum Tua Desa Amongena I Kecamatan Langowan Timur, sudah tidak ada lagi ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tindakan terdakwa tersebut dapat menguntungkan atau pun sebaliknya dapat merugikan pasangan calon yang lainnya sehingga kesengajaan yang dilakukan oleh terdakwa adalah kesengajaan sebagai kemungkinan (opzet bij mogelijks bewustzijn atau dolus eventualis) dimana salah satu pihak dapat diuntungkan dan juga dapat merugikan pihak yang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka terhadap unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap keseluruhan unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi maka terhadap dakwaan ini telah terbukti sehingga Majelis berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa ternyata terdakwa melakukan perbuatan dalam keadaan sadar dan normal fungsi batinnya, serta akal pikirannya, oleh karena itu terdakwa mampu bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah dijatuhi pidana ;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa disamping harus melihat ketentuan legal justice, tetapi juga harus memperhatikan moral justice yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta social justice yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (legal justice), keadilan moral (moral justice), dan keadilan sosial (social justice) ;

Menimbang, bahwa pemilihan kepala daerah dalam hal ini pemilihan Bupati dan Wakil Bupati merupakan pesta demokrasi yang sudah sepatutnya di junjung tinggi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Proses demokrasi yang merupakan pencerminan dari kehidupan bangsa harus dijauhkan dari hal-hal yang dapat mencederaikan demokrasi itu sendiri ;

Menimbang, bahwa untuk menjaga agar demokrasi dapat berjalan sebagaimana yang diamanatkan dan juga sebagai proses pembelajaran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Majelis tidak sependapat dengan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum dan akan memutus sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum mencantumkan perihal denda maka Majelis juga akan menjatuhkan pidana berupa pembayaran denda kepada terdakwa yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini yang telah jelas kepemilikannya maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada yang berhak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 KUHP oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka ia dibebani membayar ongkos perkara yang akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka faktor-faktor tersebut diatas dapat menjadi landasan juga dalam menjatuhkan hukuman pidana bagi diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan-keadaan yang memberatkan

Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan-keadaan yang meringankan

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengaku terus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;

Mengingat, pasal 188 juncto Pasal 71 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa BELLY FERDINAND MEMAH,S.E telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membuat keputusan/tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Tahun 2018” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa BELLY FERDINAND MEMAH,S.E oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Fotocopy sesuai aslinya Surat Keputusan Bupati Minahasa No: 347 Tahun 2017, tanggal 9 Mei 2017 Tentang Pengesahan Pemberhentian dan Pengesahan Pengangkatan Hukum Tua Desa Amongena I Kec. Langowan Timur. Saudara BELLY FERDINAND MEMAH, S.E ;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keputusan KPU Kab. Minahasa No : 43/PL. 03.3-Kpt/7102/Kab/II/2018, Tanggal 13 Februari 2018 Tentang Penetapan Nomor urut pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tahun 2018, yaitu Pasangan pada nomor urut 1 (satu) IVAN S.J. SARUNDAJANG dan CAREIG N. RUNTU, SIP. dan Pasangan pada nomor urut 2 (dua) Ir. ROYKE O. RORING dan ROBBY DONDOKAMBEY, S.Ssi ;
 - Surat Keputusan KPU Kab. Minahasa No: 44/PL.,03.3-Kpt/7102/ Kab/ II/ 2018, Tanggal 13 Februari 2018 tentang Penetapan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tahun 2018 ;
 - Foto Copy Berita Acara Penetapan pasangan calon yang memenuhi persyaratan sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tahun 2018, No : 67/PL.03.3.BA/Kab.7102/II/2018. Tanggal 12 Februari 2018 ;
 - Foto Copy Surat Keputusan Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tahun 2018, No : 42/PL.03.3.Kpt/7102/Kab/II/2018, Tanggal 12 Februari 2018 ;
 - Foto Copy Pengumuman No: 11/PL.03.3.Pu/03/7102/K/II/2018. Tanggal 12 Februari 2018 tentang penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Tahun 2018 ;
 - 2 buah undangan pernikahan tanggal 17 Februari 2018 Artistic dan Priscilia dengan resepsi pernikahan pukul 17.00 Wita sampai selesai bertempat di keluarga Mautang Pinatis Kel Talikuran Kawangkoan ;
Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
 - 1 (satu) buah Hand Phone merk xiaomi type A1 warna hitam ;
Dikembalikan kepada terdakwa ;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tondano pada hari Selasa tanggal 10 APRIL 2018 oleh kami : PAUL B. PANE, SH, MH selaku Hakim Ketua Majelis, MARIANY R. KOROMPOT, SH, dan PAULA M. RORINGPANDEY, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 63/Pid.Sus/2018/PN Tnn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh RELLY TAGAH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tondano, dihadiri oleh PARSAORAN SIMORANGKIR, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tondano dan dihadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

TTD

MARIANY R. KOROMPOT, SH

TTD

PAULA M. RORINGPANDEY, SH

HAKIM KETUA

TTD

PAUL B. PANE, SH. MH

PANITERA PENGGANTI

TTD

RELly TAGAH